

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA  
( SPK )**

**NOMOR : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022  
TANGGAL 12 AGUSTUS 2022**

**KEGIATAN**

**DUKUNGAN MANAJEEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,  
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN  
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN  
PERKANTORAN. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN  
KANTOR. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
PENYEBARAN WABAH COVID-19**

**PEKERJAAN**

**PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI  
PEGAWAI TAHAP 5**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**HARGA PEKERJAAN : Rp 192.307.500,-  
TERBILANG : SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA TIGA  
RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH  
JANGKA WAKTU : 12 (DUA BELAS) HARI KALENDER**

**PENYEDIA BARANG**

**CV. LANGGENG JAYA**

**Jl. Sidoasih XI No.16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

**BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN**

NOMOR : PL. 102 / 157 / 6 / PIP.SMG-2022  
TANGGAL : 23 Agustus 2022  
PEKERJAAN : *Pengadaan Imunoboster Bagi Pegawai Tahap 5*  
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh dua (23-08-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat :

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :**

1. HERI PRASETYO, S.M.

**PENYEDIA BARANG DAN JASA :**

NAMA PERUSAHAAN : CV. LANGGENG JAYA  
ALAMAT : Jl. Sidoasih XI No.16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah  
N P W P : 01.896.662.2-518.000

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		(+)		
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
<b>HASIL AKHIR</b>				<b>SESUAI</b>

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan *Pengadaan Imunoboster Bagi Pegawai Tahap 5* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pejabat Pembuat Komitmen**

HERI PRASETYO, S.M.  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242	TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528	FAX : (62) 024-8311529 Email : <a href="mailto:info@pip-semarang.ac.id">info@pip-semarang.ac.id</a> Home Page : <a href="http://www.pip-semarang.ac.id">www.pip-semarang.ac.id</a>
--	--	--

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: PL.102 / 151 / 13 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI PRASETYO, S.M.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM  
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. LANGGENG JAYA  
Alamat : Jl. Sidoasih XI No.16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah  
yang dalam hal ini diwakili oleh ANITA RACHMAT,  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5;
2. Tanggal mulai kerja: 12 Agustus 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 12 (Dua belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 Agustus 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 12 Agustus 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
HERI PRASETYO, S.M.

PPK RM

NIP. 19850429 201012 1 003

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama CV. LANGGENG JAYA

  
SEMARANG

ANITA RACHMAT

Direktur



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 12 Agustus 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	CV. LANGGENG JAYA				
PAKET PENGADAAN: <b>PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5</b>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 147 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 8 Agustus 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 150 / 19 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 11 Agustus 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 12-23 Agustus 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 192.307.500,- (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Bear brand	2250	pcs	Rp 12.500	Rp 28.125.000
2	Sari lemon	375	pax	Rp 127.000	Rp 47.625.000
3	Madu 250 ml	375	botol	Rp 95.000	Rp 35.625.000
4	UHT Fresh Milk	375	karton	Rp 150.000	Rp 56.250.000
5	Tas sponbond	375	pcs	Rp 15.000	Rp 5.625.000
				JUMLAH	Rp 173.250.000
				PPN 11%	Rp 19.057.500
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 192.307.500</b>
<b>Terbilang: Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah</b>					



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : info@pip-semarang.ac.id  
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 12 Agustus 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	CV. LANGGENG JAYA				
PAKET PENGADAAN: <b>PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5</b>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 147 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 8 Agustus 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 150 / 19 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 11 Agustus 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 12-23 Agustus 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 192.307.500,- (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Bear brand	2250	pcs	Rp 12.500	Rp 28.125.000
2	Sari lemon	375	pax	Rp 127.000	Rp 47.625.000
3	Madu 250 ml	375	botol	Rp 95.000	Rp 35.625.000
4	UHT Fresh Milk	375	karton	Rp 150.000	Rp 56.250.000
5	Tas sponbond	375	pcs	Rp 15.000	Rp 5.625.000
				JUMLAH	Rp 173.250.000
				PPN 11%	Rp 19.057.500
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 192.307.500</b>
<b>Terbilang: Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah</b>					



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 12 Agustus 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	CV. LANGGENG JAYA				
PAKET PENGADAAN: <b>PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5</b>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 147 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 8 Agustus 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 150 / 19 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 11 Agustus 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 12-23 Agustus 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 192.307.500,- (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Bear brand	2250	pcs	Rp 12.500	Rp 28.125.000
2	Sari lemon	375	pax	Rp 127.000	Rp 47.625.000
3	Madu 250 ml	375	botol	Rp 95.000	Rp 35.625.000
4	UHT Fresh Milk	375	karton	Rp 150.000	Rp 56.250.000
5	Tas sponbond	375	pcs	Rp 15.000	Rp 5.625.000
				JUMLAH	Rp 173.250.000
				PPN 11%	Rp 19.057.500
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 192.307.500</b>
<b>Terbilang: Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah</b>					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 12 Agustus 2022

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:**

- a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Semarang Utama dengan Nomor Rekening: **1.034.14762.2** atas nama CV. LANGGENG JAYA
- d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.
- e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang  
Pejabat Pembuat Komitmen RM



HERI PRASETYO, S.M  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. LANGGENG JAYA


ANITA RACHMAT  
Direktur

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 12 Agustus 2022

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:**

- a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Semarang Utama dengan Nomor Rekening: **1.034.14762.2** atas nama CV. LANGGENG JAYA
- d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.
- e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang  
Pejabat Pembuat Komitmen RM



HERI PRASETYO, S.M  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. LANGGENG JAYA





ANITA RACHMAT  
Direktur

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 12 Agustus 2022

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:**

- a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Semarang Utama dengan Nomor Rekening: **1.034.14762.2** atas nama CV. LANGGENG JAYA
- d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.
- e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

<p>Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM</p>  <p><u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia CV. LANGGENG JAYA</p>  <p><u>ANITA RACHMAT</u> Direktur</p>
---	--

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN
  - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
  - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI  
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
  - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
  - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
  - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjanaan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

### 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
  - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

### 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

### 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

#### 16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

#### 17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

## 19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
  - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
  - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang  
Pejabat Pembuat Komitmen  
PIP Semarang

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. LANGGENG JAYA



HERI PRASETYO, S.M  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003



ANITA RACHMAT  
Direktur

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN
  - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
  - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI  
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
  - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
  - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
  - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjanaan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjanaan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

### 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
  - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

### 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

### 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

#### 16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

#### 17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

## 19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
  - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
  - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang  
Pejabat Pembuat Komitmen  
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. LANGGENG JAYA



ANITA RACHMAT  
Direktur



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

Nomor : PL.102/150/21/PIP-SMG-2022  
Lampiran : --

Semarang, 11 Agustus 2022

Kepada Yth.  
Direktur CV. LANGGENG JAYA  
Jl. Sidoasih XI No. 16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 23/LJ-VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penawaran pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 192.307.500,- (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) kami nyatakan diterima/ditetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang  
PPK Belanja RM

HERI PRASETYO, S.M.  
Penata Muda, III/a  
NIP. 19850429 201012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**RAPAT PRA KONTRAK**

No : PL.102 / 150 / 20 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5 dari Pejabat Pengadaan No.PL.102/150/19/PIP.SMG-2022 tanggal 11 Agustus 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Belanja RM, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang


Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :


1. Waktu Penerbitan SPPBJ  
SPPBJ akan diterbitkan tanggal 11 Agustus 2022
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa  
CV. LANGGENG JAYA

PPK Belanja RM  
PIP Semarang

  
ANITA RACHMAT  
Direktur

  
HERI PRASETYO, S.M.  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Belanja  
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM  
Pembina, IV/a  
NIP. 19800602 200212 2 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)



**BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI**

NOMOR : PL. 102 / 149 / 13 / PIP.SMG-2022  
TANGGAL : 10 Agustus 2022  
PEKERJAAN : *Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5*  
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-08-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat :

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :**

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

**PENYEDIA BARANG DAN JASA :**

NAMA PERUSAHAAN

: CV. LANGGENG JAYA

ALAMAT

: Jl. Sidoasih XI No. 16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah

N P W P

: 01.896.662.2-518.000

**A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI**

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Surat Penawaran :				
	- Bertanggal	+			9 Agustus 2022
	- Masa berlaku surat penawaran	+			15 Hari Kalender
	- Jangka waktu pelaksanaan	+			12 Hari Kalender
	- Harga Penawaran (dalam angka dan huruf)	+			Rp. 196.761.375,- (Seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
	- Tanda - Tangan	+			Direktur
	<b>HASIL AKHIR</b>				<b>LULUS</b>

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis

## B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Spesifikasi teknis	+			
2	Jadwal Waktu Pelaksanaan	+			
<b>HASIL AKHIR</b>					<b>LULUS</b>

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

## C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Daftar Kuantitas dan Harga	+			
2	Koreksi aritmatik	+			
<b>HASIL AKHIR</b>					<b>LULUS</b>

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

## D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Pakta Integritas	+			
2	Formulir Isian Kualifikasi :				
	a. Data Administrasi	+			
	b. Landasan Hukum	+			
	c. Pengurus Perusahaan	+			
	d. Ijin Usaha (SIUP)	+			
	e. Ijin Lainnya (TDP)	+			
	f. Data Keuangan	+			
	g. Data Pengalaman Perusahaan 4 Tahun Terakhir	+			
	h. Data Pengalaman Pekerjaan yang sesuai	+			
<b>HASIL AKHIR</b>					<b>LULUS</b>

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

## E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1. Administrasi
  - a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
2. Teknis
  - a. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
  - b. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** menyerahkan barang-barang / pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi
  - c. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
3. Harga

Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil sebagai berikut :

  - a. Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh CV. LANGGENG JAYA sebesar Rp. 196.761.375,- (Seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Setelah dilakukan Negosiasi Harga, Hasil Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :

Nama Perusahaan : **CV. LANGGENG JAYA**  
Alamat : Jl. Sidoasih XI No. 16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah  
NPWP : 01.896.662.2-518.000  
Harga Penawaran : Rp. 196.761.375,-  
Harga Negosiasi : Rp. 192.307.500,-  
Terbilang : Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah.

Demikian Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran untuk Paket pekerjaan *Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Menyetujui :  
Penyedia Barang/Jasa  
CV. LANGGENG JAYA

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa  
PIP Semarang



ANITA RACHMAT  
Direktur

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM  
Pembina, IV/a  
NIP. 19800602 200212 2 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

**BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG ( BAHPL )**

NOMOR : PL. 102 / 150 / 19 / PIP.SMG-2022  
TANGGAL : 11 Agustus 2022  
PEKERJAAN : *Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5*  
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-08-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

- Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan Pascakualifikasi.
- Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah penyedia barang/jasa yang mempunyai Surat Izin Usaha asli yang masih berlaku serta syarat-syarat lainnya.

**TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG**

1. Survey Harga Pasar dilakukan terhadap 1 (Satu) perusahaan yaitu CV. LANGGENG JAYA.
2. Perusahaan yang diundang sebanyak 2 (dua) dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
3. Pemasukan dan pembukaan penawaran
  - ❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi.
  - ❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :  
HPS/OE : Rp. 199.800.000,-

No	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	KET.
1.	CV. LANGGENG JAYA	Rp. 196.761.375,-	Rp. 196.761.375,-	Lengkap

4. Unsur- unsur yang dievaluasi

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: PL. 102 / 149 / 13 / PIP.SMG-2022 tanggal 10 Agustus 2022, unsur – unsur yang dievaluasi beserta hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : **Sesuai**
- b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : **Sesuai**
- c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : **Sesuai**
- d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : **Sesuai**

5. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI NEGOSIASI	HASIL EVALUASI
1.	CV. LANGGENG JAYA	Rp. 196.761.375,-	Rp. 192.307.500,-	LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan *Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5.*

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)




**HASIL NEGOSIASI HARGA**  
**PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022**

No	Uraian	Volume	Satuan	NEGO	
				Harga Satuan	Jumlah
1	Bear brand	2250	Pcs	Rp 12.500	Rp 28.125.000
2	Sari lemon	375	Pax	Rp 127.000	Rp 47.625.000
3	Madu 250 ml	375	Botol	Rp 95.000	Rp 35.625.000
4	UHT Fresh Milk	375	Karton	Rp 150.000	Rp 56.250.000
5	Tas sponbond	375	Pcs	Rp 15.000	Rp 5.625.000
				<b>JUMLAH</b>	Rp 172.250.000
				<b>PPN 11%</b>	Rp 19.057.500
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 192.307.500</b>

*Terbilang: Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*

CV. LANGGENG JAYA



ANITA RACHMAT  
Direktur

Semarang, 10 Agustus 2022  
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa  
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM  
Pembina, IV/a  
NIP. 19800602 200212 2 002

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)		RAB CV. LANGGENG JAYA		NIGO	
			SATUAN	HARGA (Rp)	SATUAN	HARGA (Rp)	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Bear brand	2250	pcs	Rp 13.000	Rp 29.250.000	Rp 12.700	Rp 28.575.000	Rp 28.125.000
2	Sari lemon	375	pax	Rp 128.000	Rp 48.000.000	Rp 128.000	Rp 48.000.000	Rp 47.625.000
3	Madu 250 ml	375	botal	Rp 100.000	Rp 37.500.000	Rp 98.000	Rp 36.750.000	Rp 35.625.000
4	UHT Fresh Milk	375	karton	Rp 158.000	Rp 59.250.000	Rp 155.000	Rp 58.125.000	Rp 56.250.000
5	Tas sponbond	375	pcs	Rp 16.000	Rp 6.000.000	Rp 15.500	Rp 5.812.500	Rp 5.625.000
		JUMLAH		Rp 180.000.000	Rp 180.000.000	Rp 177.262.500	Rp 177.262.500	Rp 173.250.000
		PPN 11%		Rp 19.800.000	Rp 19.800.000	Rp 19.498.875	Rp 19.498.875	Rp 19.057.500
		TOTAL		Rp 199.800.000	Rp 199.800.000	Rp 196.761.375	Rp 196.761.375	Rp 192.307.500

PELABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN

Rp196.761.375 PENAWARAN

Rp192.307.500

KOREKSI

Rp196.761.375 KOREKSI

Rp192.307.500

SELISIH

Rp0 SELISIH

Rp0

TERHADAP HPS

-Rp3.038.625 TERHADAP HPS

-Rp7.492.500

PROSENTASE

-1,52% PROSENTASE

-3,75%

**EVALUASI HARGA PENAWARAN**

KANTOR/SATKER  
KEGIATAN  
PEKERJAAN  
TEMPAT  
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
DUKUNGAN MANAJEMEN, PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI  
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5  
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG  
2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)						RAB CV. LANGGENG JAYA				
NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)		HARGA SAT. (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN	TOTAL HARGA	
				SATUAN	JUMLAH				(Rp)	
1	Bear brand	2250	pcs	13.000,00	29.250.000,00	12.700,00	98%	WAJAR	Rp	28.575.000
2	Sari lemon	375	pax	128.000,00	48.000.000,00	128.000,00	100%	WAJAR	Rp	48.000.000
3	Madu 250 ml	375	botol	100.000,00	37.500.000,00	98.000,00	98%	WAJAR	Rp	36.750.000
4	UHT Fresh Milk	375	karton	158.000,00	59.250.000,00	155.000,00	98%	WAJAR	Rp	58.125.000
5	Tas sponbond	375	pcs	16.000,00	6.000.000,00	15.500,00	97%	WAJAR	Rp	5.812.500
				JUMLAH	Rp	180.000.000		JUMLAH	Rp	177.262.500
				PPN	Rp	19.800.000		PPN	Rp	19.498.875
				TOTAL	Rp	199.800.000		TOTAL	Rp	196.761.375

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PIP SEMARANG**

**KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM**

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

**PENAWARAN**

**Rp196.761.375**

**KOREKSI**

**Rp196.761.375**

**SELISIH**

**Rp0**

**TERHADAP HPS**

**-Rp3.038.625**

**PROSENTASE**

**-1,52%**

# EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER  
KEGIATAN  
PEKERJAAN  
TEMPAT  
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI  
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5  
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG  
2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SYARAT-SYARAT PENAWARAN											KETERANGAN	
		1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G		
1	CV. LANGGENG JAYA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS

**KETERANGAN :**

1. SURAT PENAWARAN
2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)
3. SPESIFIKASI TEKNIS
4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
5. DOKUMEN KUALIFIKASI
  - A. PAKTA INTEGRITAS
  - B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
  - C. FOTOCOPY SIUP
  - D. FOTOCOPY TDP
  - E. FOTOCOPY NPWP
  - F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR
  - G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

Keterangan

- |   |                       |   |             |
|---|-----------------------|---|-------------|
| + | : Ada                 | = | LULUS       |
| - | : Tidak Ada           | = | TIDAK LULUS |
| ± | : Ada, Tidak Memenuhi | = | TIDAK LULUS |

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PIP SEMARANG**

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)



**DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN**

Hari : Rabu  
Tanggal : 10 Agustus 2022  
Pimpinan rapat : *Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*  
Acara : *Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5*

**Pejabat Pengadaan Barang/Jasa**

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1.	KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM	PPBJ	1.

**Penyedia Barang/Jasa**

No	Nama	Perusahaan	TANDA TANGAN
1.	ANITA RACHMAT	CV. LANGGENG JAYA	



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)



**BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)**

NOMOR : PL.102 / 149 / 12 / PIP.SMG-2022  
TANGGAL : 10 Agustus 2022  
PEKERJAAN : *Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5*  
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh dua (10-08-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

- 1 Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
- 2 Penyedia Barang Barang dan Jasa : CV. LANGGENG JAYA

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan CV. LANGGENG JAYA telah memasukkan penawaran untuk Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp.196.761.375,- (Seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 15 (lima belas) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 12 (dua belas) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk *Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5* ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pejabat Pengadaan Barang/Jasa**

TANDA – TANGAN

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

1.

**Penyedia Barang/Jasa**

1. ANITA RACHMAT

CV. LANGGENG  
JAYA

  
CV. Langgeng Jaya  
SEMARANG



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)**

NOMOR : PL.102 / 149 / 12 / PIP.SMG-2022  
TANGGAL : 10 Agustus 2022  
PEKERJAAN : *Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5*  
TAHUN ANGGARAN : 2022  
Nilai HPS/OE : *Rp. 199.800.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)*

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAKSANAAN
1.	CV. LANGGENG JAYA	+	+	+	+	+	Rp 196.761.375,-	15 Hari Kalender	12 Hari Kalender

+ : ada

- : tidak ada

**KETERANGAN**

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
  - Spesifikasi Teknis
  - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
3. Dokumen Penawaran Harga
  - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Penyedia Barang/Jasa  
CV. LANGGENG JAYA

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa  
PIP Semarang



ANITA RACHMAT  
Direktur

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM  
Pembina, IV/a  
NIP. 19800602 200212 2 002

# **DOKUMEN PENAWARAN**

**UNTUK**

**KEGIATAN**

**DUKUNGAN MANAJEEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,  
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN  
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN  
PERKANTORAN. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR.  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH  
COVID-19**

**PEKERJAAN**

**PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI  
PEGAWAI TAHAP 5**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PENYEDIA BARANG**

**CV. LANGGENG JAYA**

**Jl. Sidoasih XI No.16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah**



# CV. Langgeng Jaya

Kontraktor, Supplier, Leveransir & Perdagangan Umum  
Office : Jl. Sidoasih XI 16 Semarang

Nomor : 23/LJ-VIII/2022  
Lampiran : 1 (satu) set

Semarang, 9 Agustus 2022

Kepada Yth.:  
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang

di  
Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal : **Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5**

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102 / 147 / 7 / PIP.SMG-2022 tanggal 8 Agustus 2022 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan **Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5** sebesar Rp.196.761.375,- (Seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (Dua belas) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

CV. LANGGENG JAYA

  
Langgeng Jaya  
SEMARANG  
ANITA RACHMAT  
Direktur



CV. Langgeng Jaya

Kontraktor, Supplier, Leveransir & Perdagangan Umum  
Office : Jl. Sidoasih XI 16 Semarang

**SPESIFIKASI TEKNIS**  
**Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5**  
**Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022**

NO	URAIAN	GAMBAR	VOLUME	
1	Bear brand		2250	pcs
2	Sari lemon		375	pax
3	Madu 250 ml		375	botol



# CV. Langgeng Jaya


Kontraktor, Supplier, Leveransir & Perdagangan Umum  
Office : Jl. Sidoasih XI 16 Semarang

4	UHT Fresh Milk		375	karton
5	Tas sponbond		375	pcs

Semarang, 9 Agustus 2022

CV. LANGGENG JAYA

  
ANITA RACHMAT  
Direktur



CV. Langgeng Jaya

Kontraktor, Supplier, Leveransir & Perdagangan Umum  
Office : Jl. Sidoasih XI 16 Semarang

**JADWAL WAKTU PELAKSANAAN**  
**Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5**  
**Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022**

No	Uraian	Hari
	Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5	12
A	Kontrak Efektif	1
B	Tahap Perencanaan	1
C	Tahap Pekerjaan	8
D	Serah Terima	1
E	Selesai	1

Semarang, 9 Agustus 2022

CV. LANGGENG JAYA

  
CV. Langgeng Jaya  
SEMARANG  
ANITA RACHMAT  
Direktur



# CV. Langgeng Jaya

Kontraktor, Supplier, Leveransir & Perdagangan Umum  
Office : Jl. Sidoasih XI 16 Semarang

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
PEKERJAAN : PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5  
LOKASI : JL. SINGOSARI NO. 2A SEMARANG  
TH. ANGGARAN : 2022

No	Uraian	Volume	Satuan	RAB	
				Harga Satuan	Jumlah
1	Bear brand	2250	pcs	Rp 12.700	Rp 28.575.000
2	Sari lemon	375	pax	Rp 128.000	Rp 48.000.000
3	Madu 250 ml	375	botol	Rp 98.000	Rp 36.750.000
4	UHT Fresh Milk	375	karton	Rp 155.000	Rp 58.125.000
5	Tas sponbond	375	pcs	Rp 15.500	Rp 5.812.500
				JUMLAH	Rp 177.262.500
				PPN 11%	Rp 19.498.875
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 196.761.375</b>

*Terbilang: Seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*

Semarang, 9 Agustus 2022

CV. LANGGENG JAYA

  
CV. Langgeng Jaya  
SEMARANG  
**ANITA RACHMAT**  
Direktur

# **DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI**

**UNTUK**

**KEGIATAN**

**DUKUNGAN MANAJEEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,  
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN  
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN  
PERKANTORAN. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR.  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH  
COVID-19**

**PEKERJAAN**

**PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI  
TAHAP 5**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PENYEDIA BARANG**

**CV. LANGGENG JAYA**

**Jl. Sidoasih XI No.16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah**



CV. Langgeng Jaya

Kontraktor, Supplier, Leveransir & Perdagangan Umum  
Office : Jl. Sidoasih XI 16 Semarang

### PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANITA RACHMAT  
No. Identitas : 33.7402.620157.0001  
Jabatan : Direktur  
Bertindak dan atas nama : CV. LANGGENG JAYA  
Jl. Sidoasih XI No. 16, Muktiharjo Kidul, Pedurungan,  
Semarang, Jawa Tengah.

dalam rangka Pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022, dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN );
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti prpses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 9 Agustus 2022  
CV. LANGGENG JAYA

  
CV. Langgeng Jaya  
SEMARANG

ANITA RACHMAT  
Direktur



CV. Langgeng Jaya

Kontraktor, Supplier, Leveransir & Perdagangan Umum  
Office : Jl. Sidoasih XI 16 Semarang

### FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANITA RACHMAT  
Jabatan : Direktur  
Bertindak dan atas nama : CV. LANGGENG JAYA  
Alamat : Jl. Sidoasih XI No. 16, Muktiharjo Kidul, Pedurungan,  
Semarang, Jawa Tengah.  
Telepon : -  
Fax : -  
E-mail : -

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 33, tanggal 28 September 1999 oleh Notaris SUYANTO, SH dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 16 tanggal 10 Juni 2003 oleh Notaris ANDHY MULYONO, SH.;
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data saya / badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :



CV. Langgeng Jaya

Kontraktor, Supplier, Leveransir & Perdagangan Umum  
Office : Jl. Sidoasih XI 16 Semarang

## A. Data Administrasi

### 1. Umum

1. Nama Perusahaan	:	CV. LANGGENG JAYA
2. Status Perusahaan	:	Pusat <input checked="" type="checkbox"/> Cabang <input type="checkbox"/>
3. Alamat Perusahaan	:	Jl. Sidoasih XI No. 16, Muktiharjo Kidul, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah.
No. Telp.	:	-
No. Fax.	:	-
E - Mail	:	-
4. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Sidoasih XI No. 16, Muktiharjo Kidul, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah.
No. Telepon	:	-
No. Fax	:	-

## B. Ijin Usaha

Nomor Induk Berusaha	:	-
Dikeluarkan Tanggal	:	-
Instansi Pemberi Ijin Usaha	:	-

## C. Ijin Lainnya

No. SIUP Menengah/Kecil	:	2245-252/11.01/PK/VII/2007
Masa Berlaku Ijin Usaha	:	Selama Menjalankan Usaha
Instansi Pemberi Ijin Usaha	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Semarang



CV. Langgeng Jaya

Kontraktor, Supplier, Leveransir & Perdagangan Umum  
Office : Jl. Sidoasih XI 16 Semarang

#### D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian CV	
a. Nomor Akta	: 33
b. Tanggal	: 28 September 1999
c. Nama Notaris	: SUYANTO, SH.
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	: 16
b. Tanggal	: 10 Juni 2003
c. Nama Notaris	: ANDHY MULYONO, SH.

#### E. Pengurus

##### 1. Komisaris untuk Comanditer Venescop ( CV )

No	NAMA	NOMOR KTP	JABATAN
1	ANITA RACHMAT	33.7402.620157.0001	Direktur
2	BETTY DWI WAHYUNI	33.7402.581075.0001	Komanditer

##### 2. Direksi / Pengurus Badan Usaha

No	NAMA	NOMOR KTP	JABATAN
1.	ANITA RACHMAT	33.7402.620157.0001	Direktur
2.	BETTY DWI WAHYUNI	33.7402.581075.0001	Komanditer

#### F. Data Keuangan

##### 1. Susunan Kepemilikan Saham

NO	NAMA	NO. KTP	ALAMAT	%
1.	ANITA RACHMAT	33.7402.620157.0001	Jl. Potrosari Ujung I Srandol Kulon Semarang	50%
2.	BETTY DWI WAHYUNI	33.7402.581075.0001	Jl. Gurami I No. 499 Semarang	50%



CV. Langgeng Jaya

Kontraktor, Supplier, Leveransir & Perdagangan Umum  
Office : Jl. Sidoasih XI 16 Semarang

## 2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.896.662.2-518.000
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor / Tanggal : -

## G. SURAT KETERANGAN / REFERENSI BANK

Surat Keterangan / Referensi dari Bank :

Nomor : 0042/PLY/.01/034/2021  
Tanggal : 06 Januari 2021  
Nama Bank : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) JATENG, Cabang Utama  
No. Rekening : 1.034.14762.2

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Jika dikemudian hari, ditemui bahwa data / dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 9 Agustus 2022

CV. LANGGENG JAYA



Langgeng Jaya  
SEMARANG

ANITA RACHMAT  
Direktur



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

**DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN**

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN PERKANTORAN. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19  
PEKERJAAN : PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5  
LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG  
HARI/TANGGAL : SELASA, 9 AGUSTUS 2022

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM	TANDA TANGAN
1	CV. LANGGENG JAYA Jl. Sidoasih XI No.16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah	ANITA RACHMAT / Direktur	11.00 WIB	

PEJABAT PENGADAAN BELANJA RM  
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM  
Pembina, (IV/a)  
NIP. 19800602 200212 2 002

TURUNAN

# AKTA

Tanggal : 4 - 3 - 2016

Nomor : - 5 -



PERUBAHAN ANGGARAH DASAR



**ANDHY MULYONO, S.H.**

**NOTARIS**

**DI**

**SEMARANG**

Keputusan Menteri Kehakiman RI  
Tgl. 19 - 12 - 1992 No. M - 39 - HT. 03.01 - Th. 1992

Jalan Saidan 7 Telp. (024) 3540985  
SEMARANG - 50139

ANDHY MULYONO, S.H  
NOTARIS SEMARANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Nomor : - 5 -

Pada hari ini, hari Jum'at tanggal empat Maret duaribu -----  
enambelas (4-3-2016), -----  
pukul limabelas lebih limapuluh menit, -----  
menghadap kepada saya, ANDHY MULYONO, Sarjana -----  
Hukum, Notaris di Semarang, dengan hadirnya para saksi --  
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada -----  
bagian akhir akta ini : -----  
Nyonya ANITA RACHMAT, lahir di Semarang pada tanggal --  
duapuluh dua Januari seribu sembilanratus limapuluh tujuh  
(22-1-1957), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -  
tinggal di Semarang, Srandol Kulon RT.06/02, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3374026201570001, menurut  
keterangannya dalam hal ini bertindak : -----  
a. untuk diri sendiri, -----  
b. selaku kuasa lisan dari dan dengan demikian untuk ----  
dan atas nama serta bertanggungjawab sepenuhnya ---  
bagi Nyonya MUSLIKAH, lahir di Salatiga pada tanggal -  
duapuluh empat Desember seribu sembilanratus -----  
tujuhpuluh dua (24-12-1972), Warga Negara -----  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Semarang, ----  
Jalan Candi Mutiara Raya 419, pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk nomor 11.5015.641272.0002. -----  
c. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermeterai --  
cukup tanggal duapuluh dua Pebruari duaribu -----  
enambelas (22-2-2016), yang dilekatkan pada asli -----  
akta ini, sebagai kuasa dari dan dengan demikian -----  
untuk dan atas nama Nyonya BETTY DWIWAHYUNI, ---  
lahir di Semarang pada tanggal delapanbelas Oktober -  
seribu sembilanratus tujuhpuluh lima (18-10-1975), ---

Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal ----  
di Semarang, Jalan Gurami I/28, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk nomor 33.7402.581075.0001. -----

Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----  
Penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----

----- bahwa penghadap ANITA RACHMAT, Nyonya BETTY --  
DWIWAHYUNI dan Nyonya MUJSLIKAH ialah segenap pesero  
dari perseroan komanditer "CV. LANGGENG JAYA", -----  
berkedudukan di Semarang, didirikan berdasarkan akta -----  
tanggal duapuluh delapan September seribu sembilanratus -  
sembilanpuluh sembilan (28-9-1999) nomor 33, dibuat -----  
di hadapan Suyanto, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang,  
diubah dengan akta tanggal sepuluh Juni duaribu tiga -----  
(10-6-2003) nomor 16, dibuat di hadapan saya, Notaris; ----  
----- bahwa para penghadap hendak menambah ketentuan  
pasal 2 dengan huruf e. -----  
Dalam hubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, ----  
para penghadap menerangkan dengan ini menambah -----  
ketentuan pasal 2 dengan huruf i, sebagai berikut : -----

----- Pasal 2. -----

- e. bahan makanan/bangunan/kimia (diluar bahan kimia --  
terlarang), barang cetakan, meubelair, perlengkapan --  
pegawai/rumah tangga, pakaian jadi, alat/suku -----  
cadang tulis, kantor, elektrik, mekanikal, teknikal, --  
telekomunikasi (diluar radio komunikasi), komputer, ---  
ukur, survey, laboratorium, kesehatan, alat berat, ----  
konstruksi, mobil, motor, alat/bibit/hasil/obat : -----  
pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, -----  
jasa : layanan kebersihan, perbaikan elektronik. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

Dibuat dan diselesaikan di Semarang, pada hari dan -----

NO. : 447 / 2016 / III  
 AKTE TERSEBUT DI AJUKAN TELAH DI DAFTAR DALAM  
 REGISTRI UMUM KEPANITERANGAN  
 NEGARA SEMARANG  
 PADA TANGGAL 15 MAR 2016



-----  
 DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN. -----  
 -----  
 ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI SEMESTINYA --  
 -----  
 Dibuat tanpa coretan, tambahan dan gantian. -----  
 -----  
 penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----  
 -----  
 penghadap dan para saksi, lalu ditandatangani oleh -----  
 -----  
 Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada -----  
 -----  
 kedua-duanya karyawan Notaris, sebagai para saksi. -----  
 -----  
 Jalan Emplasemen Poncol 2-A, -----  
 -----  
 Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, -----  
 -----  
 semblanratu tujuh puluh empat (29-12-1974), Warga -----  
 -----  
 pada tanggal duplikat semblanratu Desember seribu -----  
 -----  
 Nona MURTIHAH, Sarjana Hukum, lahir di Semarang -----  
 -----  
 Sadewa I/50, -----  
 -----  
 Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Jalan -----  
 -----  
 delapanpuluh (25-5-1980), Warga Negara -----  
 -----  
 tanggal duplikat lima Mei seribu semblanratu -----  
 -----  
 Tuan ERRY SUSANTO, lahir di Semarang pada -----  
 -----  
 dengan hadirnya : -----  
 -----  
 tanggal yang disebutkan pada bagian awal akta ini, -----



PROVINSI JAWA TENGAH  
KOTA SEMARANG

NIK : 3374026201570001

Nama	AMTA RACHMAT
Tempat/Tgl Lahir	SEMARANG, 22-01-1957
Jenis Kelamin	PEREMPUAN Gol. Darah
Alamat	SRONDOL KULON
RT/RW	006/002
Kel/Desa	SRONDOL KULON
Kecamatan	BANYUMANK
Agama	KATHOLIK
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	WIRASWASTA
Kewarganegaraan	WNI
Bertaku Hingga	SEUMUR HIDUP



KOTA SEMARANG  
04-03-2016

*Amta Rachmat*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120104682486

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : CV LANGGENG JAYA  
Alamat Kantor/Korespondensi : Jalan Sidoasih XI No. 16, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan,  
Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah  
NPWP : 01.896.662.2-518.000  
Nomor Telepon : 024-3518261  
Nomor Fax : -  
Email : langgengjaya\_cv@ymail.com  
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 28 Juni 2019  
Perubahan ke-1 tanggal : 30 Januari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**

**9120104682486**

<b>No.</b>	<b>Kode KBLI</b>	<b>Nama KBLI</b>
1	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
2	47414	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI
3	47529	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA
4	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR
5	47592	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA
6	47599	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759
7	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
8	47713	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN
9	47721	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA
10	47793	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA
11	47796	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP** : 01.898.862.2-518.000

**NAMA** : CV LANGGENG JAYA

**ALAMAT**: J. SIKASIH RTNO. 18  
KURUHARJO KECIL  
PEDURUNGAN SEMARANG  
JAWA TENGAH  
69000



TERDAFTAR

20-01-2003



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : CV LANGGENG JAYA  
Nomor Induk Berusaha : 9120104682486  
Alamat Perusahaan : Jalan Sidoasih XI No. 16  
Nama KBLI : Lihat Lampiran KBLI  
Kode KBLI : Lihat Lampiran KBLI  
Barang / Jasa Dagangan Utama : Perdagangan peralatan dan perlengkapan  
Lokasi Usaha  
- Alamat : Jalan Sidoasih XI No. 16  
- Desa/Kelurahan : Muktiharjo Kidul  
- Kecamatan : Pedurungan  
- Kabupaten/Kota : Kota Semarang  
- Provinsi : Jawa Tengah

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH** berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 28 Juni 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
9120104682486**

**Lampiran KBLI**

<b>No.</b>	<b>Judul KBLI</b>	<b>Kode KBLI</b>
1	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	47793
2	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759	47599
3	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	47591
4	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN	47713
5	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	47411
6	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	47592
7	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	47529
8	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	47414
9	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN	47796
10	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	47611

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



DÉPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI  
JALAN PEMUDA NO.2 SEMARANG

### **SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

**NO : PEM -002072 /WPJ.10/KP.1703/2007**

Sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 1 ) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :


1. Nama : **CV. LANGGENG JAYA**
2. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) : **01.896.662.2-518.000**
3. Klasifikasi Lapangan Usaha ( KLU ) : **51200 - PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATA**
4. Alamat : **JL. SIDOASIH XI NO. 16 , RT/RW : 005/004  
MUKTIHARJO KIDUL - PEDURUNGAN  
SEMARANG**
5. Mek/akronim
- 6.
7. : -
8. Status Modal : -
9. Status Usaha : **TUNGGAL**
10. Kewajiban Pajak :

<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 (2)	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 19	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 15	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP ini sejak tanggal : 06 Nopember 2007

Semarang, 06 Nopember 2007  
a.n. Kepala Kantor  
Pjs. Kepala Seksi Pelayanan



Nugroho Nurcahyono  
NIP. 060104647



DEPARTEMEN KEUANGAN R. I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI  
JL. PEMUDA NO. 2 SEMARANG

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

Nomor : PEM - 054 /WPJ.10/KP.1703/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ./2004 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. LANGGENG JAYA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) : 01.896.662.2-518.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha ( KLU ) : 51200 - PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATA
4. Alamat : JL. SIDOASIH XI NO. 16 , RT/RW : 005/004  
  
KEL. MUKTIHARJO KIDUL ,KEC. PEDURUNGAN  
SEMARANG
5. Mer / Akronim :
6. Status Modal :
7. Status Usaha : TUNGGAL
8. Kewajiban PPN :  PPN  PPNBM
9. Kode Seri Faktur Pajak :

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 06 Nopember 2007.

Semarang, 05 Februari 2008

J. n. Kepala Kantor  
Pjs. Kepala Seksi Pelayanan



Nugroho Nurcahyono  
NIP 060104647



**SURAT KETERANGAN BANK**

Nomor :0042/PLY.01/034/2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **CV. LANGGENG JAYA**  
Alamat : Jl. Sidóasih XI No. 16 Muktiharjo Kidul, Semarang  
Direktur : Anita Rachmat

Adalah nasabah aktif PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama :

Sejak Tanggal : 27 April 2004  
Nomor Rekening : 1.034.14762.2

Surat Keterangan ini tidak mempunyai ikatan apapun dengan pihak Bank serta batal dengan sendirinya apabila penggunaannya menyimpang dari yang dimaksud diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Semarang, 04 Januari 2022  
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH  
Cabang Utama**



**ENDAH WAHYUNINGSIH**  
Pjs. Pemimpin Bidang Pelayanan

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
SEMARANG**

# **DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG**

**NOMOR : PL.102 / 147 / 6 / PIP.SMG-2022  
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022**

**UNTUK**

**KEGIATAN**

**DUKUNGAN MANAJEEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,  
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN  
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN  
PERKANTORAN. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR.  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH  
COVID-19**

**PEKERJAAN**

**PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI  
PEGAWAI TAHAP 5**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG  
TELP. (024) 8311527**

**TAHUN ANGGARAN  
2022**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

**BAB I**

Nomor : PL.102 / 147 / 7 / PIP.SMG-2022

Semarang, 8 Agustus 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktur CV. LANGGENG JAYA

di Jl. Sidoasih XI No. 16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5 pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran 2022

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

**1. Paket Pengadaan**

Nama paket pengadaan : Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5  
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5 sebanyak 1 paket  
Nilai total HPS : Rp 199.800.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)  
Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

**2. Pelaksanaan Pengadaan**

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,  
Jl. Singosari 2A Semarang  
Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529  
Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Selasa - Rabu, 9 – 10 Agustus 2022	08.00 s/d 13.00 WIB
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 10 Agustus 2022	13.05 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Jum'at, 12 Agustus 2022	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

## BAB II

### INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA ( IKP )

#### A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
  - 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
  - 1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.8 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.9 *Website* Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. **Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi** Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
4. **Larangan Pertentangan Kepentingan**
  - 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
    - a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/

Perangkat Daerah.

- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

## B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- 5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta**
- 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
  - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
  - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
    - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
    - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
    - 3) Kartu Tanda Penduduk.
  - g. Pakta Integritas;
  - h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
    - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan;
    - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
    - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
    - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawaiKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedangmengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- 5.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti KartuTanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan DomisiliTinggal;

- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- c. menandatangani Pakta Integritas; dan
- d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
  - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
  - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan/kepentingan pihak yang terkait;
  - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

**6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta**

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :

- a. Memiliki pengalaman:
  - 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
  - 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

**C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG**

**7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung**

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari:

- a. Undangan Pengadaan Langsung;
- b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- e. Bentuk Dokumen Penawaran;
- f. Pakta Integritas;
- g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
- h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

**D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN**

**8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi**

- 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:

- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
- 1) tanggal;
  - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
  - 4) tanda tangan oleh :
    - a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
    - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
    - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
    - d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
- b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:

- a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
- b. standar produk yang digunakan;
- c. garansi;
- d. layanan purnajual;
- e. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
- f. identitas (jenis, tipe dan merek).

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:

- a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
- b. Jumlah total harga penawaran;

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

## **E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN**

- 9. Penyampaian Dokumen Penawaran**      Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

## **F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI**

- 10. Pembukaan Penawaran**      10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.

- 10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
- a. Surat penawaran
  - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
  - c. Dokumen penawaran teknis;
  - d. Dokumen penawaran harga;
  - e. Pakta Integritas; dan
  - f. Formulir Isian Kualifikasi.

**11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran**

- 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
- b. evaluasi teknis; dan
- c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :

- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
- 2) mencantumkan penawaran harga;
- 3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
- 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

- b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

- c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:

- 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
- 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasisesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
- 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi

- persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

**12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung**

- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
  - b. Nama dan alamat peserta;
  - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
  - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
  - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

**G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK**

**13. Penerbitan SPPBJ**

- 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
  - a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
  - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.

- 13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan ~~memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.~~
- 13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

**14. Penandatanganan SPK**

- 14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
    - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
    - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
  - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4)

**BAB III**  
**LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)**

**LEMBAR DATA PEMILIHAN**

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
<b>1. LINGKUP PEKERJAAN</b>	1.1	Kode RUP: 89367114
	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Lingkup Pekerjaan Terlampir
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Harga Satuan</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	<i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: <a href="https://pip-semarang.ac.id">https://pip-semarang.ac.id</a>
	1.10	<i>Website</i> Aplikasi SPSE: <a href="http://lpse.dephub.go.id">lpse.dephub.go.id</a>
	<b>2. SUMBER DANA</b>	
<b>5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA</b>	5.1.a	Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan Peserta Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil dengan Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya atau Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) kecil dengan kualifikasi Elektrikal/Pemasangan AC serta surat izin lain sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan

		Komanditer atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
<b>8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI</b>	8.2.a	Masa berlaku surat penawaran: selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran
	8.3.h	Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang: 12 (dua belas) hari kalender.

**BAB IV**  
**DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR**

NO	URAIAN	GAMBAR	VOLUME	
1	Bear brand		4136	pcs
2	Sari lemon		376	pcs
3	Madu 250 ml		376	pax

4	Sari kacang ijo 250 ml		376	karton
5	Tas sponbond		376	pcs

Semarang,  
 PPK RM  
 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



HERI PRASETYO, S.M  
 Penata Muda, (III/a)  
 NIP. 19850429 201012 1 003

## BAB V

### BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

#### A. BENTUK SURAT PENAWARAN

---

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Lampiran : \_\_\_\_\_

[Kop Surat]

Kepada Yth.:  
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang

di \_\_\_\_\_

Perihal : Penawaran Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5. sebesar Rp. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma \_\_\_\_\_  
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....  
Nama Lengkap

**B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS**

No	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas Barang yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian jenis Barang]		[diisi satuan unit Barang]	[diisi volume unit Barang]	

**C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA****Daftar Kuantitas dan Harga**

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Jumlah Harga	TKDN
Jumlah (Sebelum PPN)					
PPN (11%)					
Jumlah total setelah PN					

**BAB VI**  
**PAKTA INTEGRITAS**

---

*[Pakta Integritas Badan Usaha]*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : \_\_\_\_\_

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Kemitraan  
\_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan \_\_\_\_\_ *[isi nama paket]* pada \_\_\_\_\_ *[isi sesuai dengan K/L/PD]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

\_\_\_\_\_ *[tempat]*, \_\_\_\_\_ *[tanggal]* \_\_\_\_\_ *[bulan]* 20 \_\_\_\_\_ *[tahun]*

*[Nama Penyedia]*

*[tanda tangan],*

\_\_\_\_\_  
*[nama lengkap]*

## BAB VII

### FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

---

#### FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama badan usaha]*  
No. Identitas : \_\_\_\_\_ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*  
Jabatan : \_\_\_\_\_ *[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]*  
Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan*  
untuk *cantumkan nama badan usaha]*  
dan atas nama  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon/Fax : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

### A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
4. Alamat Kantor Cabang	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

### B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran (contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT)	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
(contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT)	

### C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

**D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)**

1. Surat Izin Usaha _____	:	No _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin usaha	:	_____
3. Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4. Kualifikasi Usaha	:	_____
5. Klasifikasi Usaha	:	_____
6. No. TDP	:	_____

**A. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]**

1. Surat Izin _____	:	No _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	:	_____
3. Instansi pemberi izin	:	_____

**F. Data Keuangan**

**1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

**2. Pajak**

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ tanggal _____

**G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil/badan usaha) [apabila diperlukan]**

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

**H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]**

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir**

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

**J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

\_\_\_\_\_ [tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal] \_\_\_\_\_ [bulan] 20 \_\_\_\_\_ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

\_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

*[rekatkan meterai Rp 6.000,-  
tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)  
[jabatan dalam badan usaha]*

## BAB VIII

### BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

*[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____
Nama PPK:	_____
Nama Penyedia:	_____
PAKET PENGADAAN : _____	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____]</i>	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ ( _____ rupiah).	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ ( _____ ) hari kalender	
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen  <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]</i>  <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>	Untuk dan atas nama Penyedia _____  <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]</i>  <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>
<b>SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	
1. LINGKUP PEKERJAAN a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,	

ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

## 2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

## 3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

## 4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

## 5. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

## 6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

## 7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

## 8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan

diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

#### **9. ASURANSI**

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

#### **10. PENUGASAN PERSONEL**

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

#### **11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

#### **12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

#### **13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh

aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

- c. Laporan harian berisi:
  - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

#### **14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### **15. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

#### **16. PERUBAHAN SPK**

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

#### 17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

#### 19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 5) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan

- perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
- 6) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
  - d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
    - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
    - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
    - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
    - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
    - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
    - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
    - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
    - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
    - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
  - e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
    - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
    - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
    - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
  - a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi

perselisihan.

**21. DENDA**

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

**22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

**23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

**BAB IX**  
**BENTUK DOKUMEN LAIN**

---

**A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA**

---

*[kop surat K/L/PD]*

Nomor : \_\_\_\_\_ *[tempat]*, \_\_\_ *[tanggal]* \_\_\_ *[bulan]* \_\_\_ *[tahun]*

Lampiran : \_\_\_\_\_

Kepada Yth.

\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan \_\_\_\_\_

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ tentang \_\_\_\_\_ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja \_\_\_\_\_

Pejabat Penandatanganan Kontrak

*[tanda tangan]*

*[nama lengkap]*

*[jabatan]*

NIP : \_\_\_\_\_

Tembusan Yth. :

1. \_\_\_\_\_ *[PA/KPA K/L/PD]*
2. \_\_\_\_\_ *[APIP K/L/PD]*
3. \_\_\_\_\_ *[Pejabat Pengadaan]*

..... *dst*

## B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

[kop surat K/L/PD]

### SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: \_\_\_\_\_  
Paket Pekerjaan: \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

\_\_\_\_\_ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]  
\_\_\_\_\_ [jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]  
\_\_\_\_\_ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, bersama ini memerintahkan:

\_\_\_\_\_ [nama Penyedia Barang]  
\_\_\_\_\_ [alamat Penyedia Barang]  
yang dalam hal ini diwakili oleh: \_\_\_\_\_  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### 1. Rincian Barang:

No	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga <sup>1</sup>

2. Tanggal barang diterima : \_\_\_\_\_;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal \_\_\_\_\_
5. Alamat pengiriman barang : \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

\_\_\_\_\_ [tempat], \_\_ [tanggal] \_\_\_\_\_ [bulan] \_\_\_\_ [tahun]

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_

Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: \_\_\_\_\_

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

## **BAB X**

### **PENUTUP**

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022;
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2021 tanggal 17 November 2021.
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Agustus 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM  
Pembina, IV/a  
NIP. 19800602 200212 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA**

PA/KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M  
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
PPK : HERI PRASETYO, S.M

**PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022**

---

**I. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

## 2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

**” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”**. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP Semarang

mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijazah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

### 3. Rumusan Masalah

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai institusi pendidikan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memiliki misi salah satunya adalah memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional dan internasional untuk menghasilkan sumber daya pelayaran yang prima, professional, beretika. Imunboster merupakan salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Apalagi di kondisi seperti saat ini menjaga Kesehatan sangat penting bagi terlaksananya kegiatan dan menjalankan tugas di Lingkungan PIP Semarang dengan baik.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

### 1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran diri dari setiap pegawai. Agar dapat terhindar dari penyebaran wabah virus covid-19 dan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik di Lingkungan PIP Semarang.

## 2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan kesehatan, kedisiplinan, dan ketertiban pegawai serta mendukung berjalannya kegiatan dengan baik dan aman.

### **III. TARGET/SASARAN**

Target dan sasaran memberikan pelayanan yang baik untuk menjaga kesehatan bagi pegawai yang beraktifitas di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

### **IV. ORGANISASI PENGADAAN**

- a. Kementerian : Kementerian Pehubungan
- b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
- c. KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
- d. PPK : HERI PRASETYO, S.M

### **V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN**

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Kegiatan Pengadaan IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 1.959.925.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 199.800.000,00 (Seratus sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

### **VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 12 (Dua belas) Hari kalender.

## **VII. LINGKUP PEKERJAAN**


### **a. Uraian Pekerjaan**

1. Lingkup Pekerjaan Pengadaan IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah Lingkungan Civitas Akademika di PIP Semarang.
2. Penyedia melakukan Pengadaan IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
3. Penyedia melakukan Pengadaan IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebelum jatuh tempo perjanjian kerja sama berakhir.

### **b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan**

Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 ini, dilaksanakan selama 12 (Dua belas) Hari kalender.

Semarang, 8 Agustus 2022  
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



**HERI PRASETYO, S.M**  
Penata Muda, (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
Email : info@pip-semarang.ac.id  
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



HARGA PERKIRAAN SENDIRI  
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)			
				SATUAN		JUMLAH	
1	Bear brand	2250	pcs	Rp	13.000	Rp	29.250.000
2	Sari lemon	375	pax	Rp	128.000	Rp	48.000.000
3	Madu 250 ml	375	botol	Rp	100.000	Rp	37.500.000
4	UHT Fresh Milk	375	karton	Rp	158.000	Rp	59.250.000
5	Tas sponbond	375	pcs	Rp	16.000	Rp	6.000.000
					<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>180.000.000</b>
					<b>PPN 11%</b>	<b>Rp</b>	<b>18.000.000</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>199.800.000</b>

*Terbilang: Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*

Semarang, 8 Agustus 2022  
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa  
PIP Semarang

HERI PRASETYO, S.M  
Penata Muda, III/a  
NIP 19850429 201012 1 003

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00927A

Tanggal 24-Agu-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 170.651.250,00

\*\*\*\* SERATUS TUJUH PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH SATU RIBU DUA  
RATUS LIMA PULUH RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.1.414330/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22001276/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 12-08-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/151/12/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	192.307.500,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>192.307.500,00</b>
POTONGAN	JUMLAH UANG
409552.026.411122.0150400.0000000.00000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	2.598.750,00
663562.026.411211.0150400.0000000.00000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	19.057.500,00
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>21.656.250,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	<b>170.651.250,00</b>

**Kepada:**

Nomor : 143612	Bank / Pos : BPD JAWA TENGAH
Nama Supplier : CV. LANGGENG JAYA	Rekening : 1034147622
NPWP1 : 018966622518000	Nama Pemilik : CV. LANGGENG JAYA
NPWP2 : 001459304508000	Alamat : Jl. Sidoasih XI No. 16 Semarang
NOP :	
Uraian : Pembayaran Langsung belanja barang Pengadaan Imunbooster Bagi Pegawai Tahap 5 sesuai SPK Nomor:PL.102/151/12/PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/157/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Agustus 2022	

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

SEMARANG, 24 Agustus 2022

a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00927A

Tanggal : 24-Agustus-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	
1	994.002.0I.003154-Pengadaan Imun Booster	192.307.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>192.307.500,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>192.307.500,00</b>

SEMARANG, 24 Agustus 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM


  
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
 BUDIDAYA LAYANAN UMUM  
 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
 SEMARANG  
 Capt. MUSTAMIN, M.Pd., M.Mar.  
 NIP. 196812271999031001

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	pengadaan Imun booster Bagi Pegawai Tahap 5	RM	192,307,500.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pengadaan Imun booster Bagi Pegawai Tahap 5	12 Agustus 2022	192,307,500.00	00927A	0.00	0.00	414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000 001.00000.1.0351.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan						Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)	
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi			Potongan UM

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	192,307,500.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	192,307,500.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.  
NIP 198504292010121003

## LAPORAN KONTRAK

### KARTU PENGAWASAN KONTRAK

**SATKER**

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
SEMARANG

Per Tanggal : 24-Aug-2022

#### INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

**Informasi Supplier**

**NRS** : 143612  
 SPAN Nama Supplier : CV. LANGGENG JAYA\_018966622518000  
 Nama Supplier : CV. LANGGENG JAYA  
 NPWP : 018966622518000  
**Nama Site** : 2\_50197

**Informasi Bank/Pihak Ketiga**

Nama Pihak Ketiga : CV. LANGGENG JAYA  
 Nama Bank : BPD JAWA TENGAH  
 No rekening : 1034147622  
 Nama Pemilik Rekening : CV. LANGGENG JAYA  
 Mata Uang : Rupiah

**Tipe Komitmen** : Kontrak  
**CAN Tahunan** : A/134.22001276/0/0  
 Nilai Kontrak Tahunan : 192,307,500.00  
 Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
 No. Kontrak : PL.102/151/12/PIP.SMG-2022  
 No. RFC : 414330|2022|PL.102/151/12/PIP.SMG-2022|0|561088  
 Tanggal Kontrak : 12-Aug-2022  
 Tanggal Mulai Kontrak : 12-Aug-2022  
 Jangka Waktu Pemeliharaan :  
 Uang Muka :  
 Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100  
 Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;  
 No. Addendum :  
 Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan  
 Keterangan : Pengadaan Imunbooster Bagi Pegawai Tahap 5

Tanggal Selesai Kontrak : 23-Aug-2022  
 Tanggal Addendum :  
 Kategori PHLN :  
 Mata Uang : Rupiah  
 Tipe Kurs : -  
 Nilai Kurs : 0.00



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

**NPWP** : 

0	1
---	---

8	9	6
---	---	---

6	6	2
---	---	---

2
---

5	1	8
---	---	---

0	0	0
---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

**Nama WP** : LANGGENG JAYA

**Alamat WP** : Jl. Sidoasih XI No. 16 Semarang

**NOP** : 

--	--

--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

**Alamat OP** : .....

**Kode Akun Pajak**

4	1	1	1	2	2
---	---	---	---	---	---

**Kode Jenis Setoran**

9	1	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang Pengadaan Imunbooster Bagi Pegawai Tahap 5 sesuai SPK Nomor:PL.102/151/12/PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/157/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 23

**Masa Pajak**

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
							X				

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

**Tahun Pajak**

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

**Nomor Ketetapan** : 

--	--	--	--	--

 / 

--	--	--	--

 / 

--	--

 / 

--	--	--	--

 / 

--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

**Jumlah Pembayaran** : Rp. 2.598.750,00

Diisi dengan rupiah penuh

**Terbilang** : ( Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah )

**Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran**

**Tanggal**

**Nama :**

**Wajib Pajak / Penyetor**

**Tanggal** 24-8-2022



**Nama :** *PAYANI*

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

**Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran**



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak  
ke KPP

**NPWP** :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

**Nama WP** : LANGGENG JAYA

**Alamat WP** : Jl. Sidoasih XI No. 16 Semarang

**NOP** :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

**Alamat OP** : .....

**Kode Akun Pajak**

**Kode Jenis Setoran**

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang  
Pengadaan Imunbooster Bagi Pegawai Tahap 5 sesuai SPK  
Nomor:PL.102/151/12/PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022  
dengan BAST Nomor: PL.102/157/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 23

**Masa Pajak**

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
							X				

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

**Tahun Pajak**

Diisi Tahun terutangnya Pajak

**Nomor Ketetapan** :      /    /   /    /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

**Jumlah Pembayaran** : Rp. 2.598.750,00

Diisi dengan rupiah penuh

**Terbilang** : ( Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah )

**Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran**

**Tanggal**

**Nama :**

**Wajib Pajak / Penyetor**

**Tanggal** 24-8-2022



**Nama :** DMYANG

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

**Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran**



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

**NPWP** :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

**Nama WP** : LANGGENG JAYA

**Alamat WP** : Jl. Sidoasih XI No. 16 Semarang

**NOP** :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

**Alamat OP** : .....

**Kode Akun Pajak**

**Kode Jenis Setoran**

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang Pengadaan Imunbooster Bagi Pegawai Tahap 5 sesuai SPK Nomor:PL.102/151/12/PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/157/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 23

**Masa Pajak**

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
							X				

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

**Tahun Pajak**

Diisi Tahun terutangnya Pajak

**Nomor Ketetapan** :  /  /  /  /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

**Jumlah Pembayaran** : Rp. 2.598.750,00

Diisi dengan rupiah penuh

**Terbilang** : ( Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah )

**Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran**

**Tanggal**

**Nama :**

**Wajib Pajak / Penyetor**

**Tanggal** 24/8-2022



**Nama :** DAYATZ

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

**Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran**



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

**NPWP** : 

0	0	1	4	5	9	3	0	4	5	0	8	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

**Nama WP** : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

**Alamat WP** : Jalan Singosari No.2A Semarang

**NOP** : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak*

**Alamat OP** : .....

**Kode Akun Pajak**

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

**Kode Jenis Setoran**

1	10
---	----

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang Pengadaan Imunbooster Bagi Pegawai Tahap 5 sesuai SPK Nomor:PL.102/151/12/PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/157/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 23

**Masa Pajak**

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
							X				

*Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan*

**Tahun Pajak**

2	0	2	2
---	---	---	---

*Diisi Tahun terutangnya Pajak*

**Nomor Ketetapan** : 

--	--	--	--	--

 / 

--	--	--

 / 

--	--

 / 

--	--	--	--

 / 

--	--

*Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB*

**Jumlah Pembayaran** : Rp. 19.057.500,00

*Diisi dengan rupiah penuh*

**Terbilang** : ( Sembilan Belas Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah )

**Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran**

**Tanggal**

**Wajib Pajak / Penyetor**

**Tanggal** 24/08/2022

**Nama :**

**Nama :** DAMAN



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

**Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran**



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak  
ke KPP

**NPWP** : 

0	0
---	---

1	4	5
---	---	---

9	3	0
---	---	---

4
---

5	0	8
---	---	---

0	0	0
---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

**Nama WP** : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

**Alamat WP** : Jalan Singosari No.2A Semarang

**NOP** : 

--	--

--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

**Alamat OP** : .....

**Kode Akun Pajak**

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

**Kode Jenis Setoran**

9	/	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang  
Pengadaan Imunbooster Bagi Pegawai Tahap 5 sesuai SPK  
Nomor:PL.102/151/12/PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022  
dengan BAST Nomor: PL.102/157/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 23

**Masa Pajak**

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
							X				

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

**Tahun Pajak**

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

**Nomor Ketetapan** : 

--	--	--	--	--

 / 

--	--	--

 / 

--	--

 / 

--	--	--	--

 / 

--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

**Jumlah Pembayaran** : Rp. 19.057.500,00

Diisi dengan rupiah penuh

**Terbilang** : ( Sembilan Belas Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah )

**Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran**

**Tanggal**

**Nama :**

**Nama :** DAYANE



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

**Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran**



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP : 0 0 1 4 5 9 3 0 4 5 0 8 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP : [ ]

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP : .....

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

9 1 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Langsung belanja barang  
Pengadaan Imunbooster Bagi Pegawai Tahap 5 sesuai SPK  
Nomor:PL.102/151/12/PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022  
dengan BAST Nomor: PL.102/157/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 23

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
							X				

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 2

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 19.057.500,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : ( Sembilan Belas Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah )

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama : DAYAH



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-22.03925902		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV LANGGENG JAYA Alamat : JL. SIDOASIH XI NO. 16, MUKTIHARJO KIDUL , SEMARANG NPWP : 01.896.662.2-518.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG BADAN PENGEMBANGAN Alamat : JL. SINGOSARI Blok - No.2A RT:000 RW:000 Kel.WONODRI Kec.SEMARANG SELATAN Kota/Kab.KOTA SEMARANG JAWATENGAH 00000 NPWP : 00.145.930.4-508.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun Anggaran 2022, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102/151/12/PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022 Rp 173.250.000 x 1	173.250.000,00
Harga Jual / Penggantian		173.250.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		173.250.000,00
Total PPN		19.057.500,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 23 Agustus 2022



Anita Rachmat

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00927T

Tanggal 24-Agu-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 170.651.250,00

\*\*\*\* SERATUS TUJUH PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH SATU RIBU DUA  
RATUS LIMA PULUH RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22001276/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 12-08-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/151/12/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	---

**PENGELUARAN**

**JUMLAH UANG**

414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	192.307.500,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>192.307.500,00</b>

**POTONGAN**

**JUMLAH UANG**

409552.026.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	2.598.750,00
663562.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	19.057.500,00
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>21.656.250,00</b>

**TOTAL PEMBAYARAN**

170.651.250,00

**Kepada:**

Nomor : 143612	Bank / Pos : BPD JAWA TENGAH
Nama Supplier : CV. LANGGENG JAYA	Rekening : 1034147622
NPWP1 : 018966622518000	Nama Pemilik : CV. LANGGENG JAYA
NPWP2 : 001459304508000	Alamat : Jl. Sidoasih XI No. 16 Semarang
NOP :	
Uraian : Pembayaran Langsung belanja barang Pengadaan Imunbooster Bagi Pegawai Tahap 5 sesuai SPK Nomor:PL.102/151/12/PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/157/5/PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Agustus 2022	

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

SEMARANG, 24 Agustus 2022  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.  
NIP 198504292010121003

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor SPP : 00927T

Tanggal : 24-Agustus-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	994.002.01.003154-Pengadaan Imun Booster	192.307.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>192.307.500,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>192.307.500,00</b>

SEMARANG, 24 Agustus 2022  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.  
NIP 198504292010121003

### MEKANISME BELANJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TANGGAL :	23/08/2022	Sumber DIPA :	RM	NOMOR	4687
-----------	------------	---------------	----	-------	------

PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA :	<b>CV. LANGGENG JAYA</b>
--	--------------------------

PERIHAL	022.12.WA Dukungan Manajemen 4627 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum SDM Transportasi EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor I Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 521131 Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19
---------	---

Keterangan : Pembayaran Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5 sesuai SPK nomor : PL. 102/151/12/PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022

Terbilang : # seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah # **Rp. 192.307.500,00**

KODE	URAIAN	SALDO (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SISA (Rp.)
022.12.WA.4627.EBA.9 94.002.I.521131.3	Pengadaan Imun Booster	384.488.610,00	192.307.500,00	192.181.110,00

#### PROSES PERSETUJUAN BELANJA

	Tanggal	Paraf	Catatan :
1. <b>Pejabat Pengadaan</b> Kelengkapan Dokumen	23/8	[Signature]	PPN : 19.057.500 PPN 23 : 2.598.750
2. <b>PPK</b> Pengajuan Pembayaran	23/8	[Signature]	
3. <b>Pejabat/Panitia Penerima</b> Pemeriksaan Administrasi	23/8	[Signature]	
4. <b>KPA</b> Setuju Pembayaran	23/8	[Signature]	
5. <b>PPSPM</b> Pengajuan Pembayaran ke KPPN Pengajuan Pembayaran ke Bendahara	24/8/22	[Signature]	

#### KELENGKAPAN DOKUMEN

KWITANSI	<input type="checkbox"/>	S P K	<input type="checkbox"/>
RINCIAN KWITANSI	<input type="checkbox"/>	BA PEMERIKSAAN	<input type="checkbox"/>
BUKTI SERAH TERIMA	<input type="checkbox"/>	BA SERAH TERIMA	<input type="checkbox"/>
SURAT PENUNJUKAN	<input type="checkbox"/>	BA PEMBAYARAN	<input type="checkbox"/>
NOTA PESAN	<input type="checkbox"/>	FAKTUR PAJAK	<input type="checkbox"/>

Referensi Surat :	Nomor SPM :
- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :	



CV. Langgeng Jaya

Kontraktor, Supplier, Leveransir & Perdagangan Umum  
Office : Jl. Sidoasih XI 16 Semarang

CV. LANGGENG JAYA  
Jl. Sidoasih XI No. 16 Muktiharjo Kidul, Kota  
Semarang  
NPWP 01.896.662.2-518.000  
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah KC  
Semarang Utama atas nama CV. LANGGENG  
JAYA Nomor Rekening : 1.034.14762.2

KUITANSI NO : 116 / VIII / LJ / 22

KUITANSI

**SUDAH TERIMA DARI** : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

**UANG SEBESAR** : Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah

**UNTUK PEMBAYARAN** : Pembayaran sebesar 100 % dari harga pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun Anggaran 2022, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: PL PL.102/151/12/PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022.

JUMLAH Rp. **192.307.500,-**

Semarang, 23 Agustus 2022

CV. LANGGENG JAYA

MENGETAHUI  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M.  
Penata Muda (III/a)  
NIP 19850429 201012 1003



Langgeng Jaya  
SEMARANG

ANITA RACHMAT  
Direktur



CV. Langgeng Jaya

Kontraktor, Supplier, Leveransir & Perdagangan Umum  
Office : Jl. Sidoasih XI 16 Semarang

**LAMPIRAN KUITANSI  
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian	Volume	Satuan	NEGO	
				Harga Satuan	Jumlah
1	Bear brand	2250	Pcs	Rp 12.500	Rp 28.125.000
2	Sari lemon	375	Pax	Rp 127.000	Rp 47.625.000
3	Madu 250 ml	375	Botol	Rp 95.000	Rp 35.625.000
4	UHT Fresh Milk	375	Karton	Rp 150.000	Rp 56.250.000
5	Tas sponbond	375	Pcs	Rp 15.000	Rp 5.625.000
				<b>JUMLAH</b>	Rp 172.250.000
				<b>PPN 11%</b>	Rp 19.057.500
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 192.307.500</b>

*Terbilang: Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*

Semarang, 23 Agustus 2022

**CV. LANGGENG JAYA**

  
**ANITA RACHMAT**  
Direktur



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



JALAN SINGOSARI 2A  
 SEMARANG  
 KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527  
 (62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529  
 Email : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
 Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 12 Agustus 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	CV. LANGGENG JAYA				
PAKET PENGADAAN: <b>PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5</b>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 147 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 8 Agustus 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 150 / 19 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 11 Agustus 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 12-23 Agustus 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 192.307.500,- (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Bear brand	2250	pcs	Rp 12.500	Rp 28.125.000
2	Sari lemon	375	pax	Rp 127.000	Rp 47.625.000
3	Madu 250 ml	375	botol	Rp 95.000	Rp 35.625.000
4	UHT Fresh Milk	375	karton	Rp 150.000	Rp 56.250.000
5	Tas sponbond	375	pcs	Rp 15.000	Rp 5.625.000
				JUMLAH	Rp 173.250.000
				PPN 11%	Rp 19.057.500
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 192.307.500</b>
<b>Terbilang: Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah</b>					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 12 Agustus 2022

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:**

- a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Semarang Utama dengan Nomor Rekening: **1.034.14762.2** atas nama CV. LANGGENG JAYA
- d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.
- e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang  
Pejabat Pembuat Komitmen RM

HERI PRASETYO, S.M  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. LANGGENG JAYA



ANITA RACHMAT  
Direktur

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN
  - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
  - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI  
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
  - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
  - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
  - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

### 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
  - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

### 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

### 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

#### 16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
  - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

#### 17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

## 19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
  - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
  - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
  - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
  - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.


23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang  
Pejabat Pembuat Komitmen  
PIP Semarang

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. LANGGENG JAYA



HERI PRASETYO, S.M  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003



ANITA RACHMAT  
Direktur

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

---

Nomor: PL.102 / 157 / 5 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM  
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang  
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
  
2. N a m a : ANITA RACHMAT  
Jabatan : Direktur, CV. LANGGENG JAYA  
Alamat : Jl. Sidoasih XI No. 16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. LANGGENG JAYA berdasarkan akte pendirian Nomor : 33 Tanggal 28 September 1999 dihadapan Notaris Suyanto, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5  
Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5  
Nomor : PL.102 / 157 / 4 / PIP.SMG-2022 tanggal 23 Agustus 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 23 Agustus 2022. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,  
Pelaksana Pekerjaan  
CV. LANGGENG JAYA



ANITA RACHMAT  
Direktur

Yang memeriksa  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Belanja RM  
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%  
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

---

NOMOR : PL.102 / 157 / 4 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, S.M  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM  
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang  
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. LANGGENG JAYA sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. LANGGENG JAYA dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5 dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 23 Agustus 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 192.307.500,- (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,  
Pelaksana Pekerjaan  
CV. LANGGENG JAYA

Yang memeriksa  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Belanja RM  
PIP SEMARANG

  
**ANITA RACHMAT**  
Direktur

  
**HERI PRASETYO, S.M**  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

---

Nomor: PL.102 / 157 / 5 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM  
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang  
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
  
2. N a m a : ANITA RACHMAT  
Jabatan : Direktur, CV. LANGGENG JAYA  
Alamat : Jl. Sidoasih XI No. 16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. LANGGENG JAYA berdasarkan akte pendirian Nomor : 33 Tanggal 28 September 1999 dihadapan Notaris Suyanto, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :


1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5  
Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5  
Nomor : PL.102 / 157 / 4 / PIP.SMG-2022 tanggal 23 Agustus 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 23 Agustus 2022. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,  
Pelaksana Pekerjaan  
CV. LANGGENG JAYA

  
ANITA RACHMAT  
Direktur

Yang memeriksa  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Belanja RM  
PIP SEMARANG

  
HERI PRASETYO, S.M  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%  
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

---

NOMOR : PL.102 / 157 / 4 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, S.M  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM  
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang  
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. LANGGENG JAYA sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. LANGGENG JAYA dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5 dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 23 Agustus 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 192.307.500,- (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).**


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,  
Pelaksana Pekerjaan  
CV. LANGGENG JAYA



ANITA RACHMAT  
Direktur

Yang memeriksa  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Belanja RM  
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

---

Nomor: PL.102 / 157 / 5 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM  
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang  
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
  
2. N a m a : ANITA RACHMAT  
Jabatan : Direktur, CV. LANGGENG JAYA  
Alamat : Jl. Sidoasih XI No. 16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. LANGGENG JAYA berdasarkan akte pendirian Nomor : 33 Tanggal 28 September 1999 dihadapan Notaris Suyanto, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5  
Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5  
Nomor : PL.102 / 157 / 4 / PIP.SMG-2022 tanggal 23 Agustus 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 23 Agustus 2022. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,  
Pelaksana Pekerjaan  
CV. LANGGENG JAYA

  
ANITA RACHMAT  
Direktur

Yang memeriksa  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Belanja RM  
PIP SEMARANG

  
HERI PRASETYO, S.M  
Penata Muda (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

## BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5  
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini ~~Rabu~~ tanggal ~~dua puluh empat~~ <sup>Agustus</sup> bulan ~~Agustus~~ tahun Dua ribu dua puluh dua (24-8-2022), yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang  
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. Nama : ANITA RACHMAT  
Jabatan : Direktur, CV. LANGGENG JAYA  
Alamat : Jl. Sidoasih XI No. 16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. LANGGENG JAYA berdasarkan akte pendirian Nomor : 33 Tanggal 28 September 1999 dihadapan Notaris Suyanto, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

### BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) PIP Semarang Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja ( SPK ) Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% Nomor : PL.102 / 157 / 5 / PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Agustus 2022.

### MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 192.307.500,- (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022.

PIHAK KEDUA  
PENYEDIA JASA  
CV. LANGGENG JAYA



**ANITA RACHMAT**  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR PIP SEMARANG  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19700711 199803 1 003

## BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN IMUNBOSTER BAGI PEGAWAI TAHAP 5  
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini ~~Rabu~~ tanggal ~~dua puluh empat~~ <sup>Agustus</sup> tahun Dua ribu dua puluh dua (24-8-2022), yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang  
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : ANITA RACHMAT  
Jabatan : Direktur, CV. LANGGENG JAYA  
Alamat : Jl. Sidoasih XI No. 16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. LANGGENG JAYA berdasarkan akte pendirian Nomor : 33 Tanggal 28 September 1999 dihadapan Notaris Suyanto, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

### BERDASARKAN:


1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) PIP Semarang Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja ( SPK ) Nomor : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% Nomor : PL.102 / 157 / 5 / PIP.SMG-2022 Tanggal 23 Agustus 2022.

### MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 192.307.500,- (Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022.

PIHAK KEDUA  
PENYEDIA JASA  
CV. LANGGENG JAYA

PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR PIP SEMARANG  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

 **Langgeng Jaya**  
SEMARANG

**ANITA RACHMAT**  
Direktur



**Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19700711 199803 1 003

**SURAT KETERANGAN BANK**

Nomor :0042/PLY.01/034/2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **CV. LANGGENG JAYA**  
Alamat : Jl. Sidóasih XI No. 16 Muktiharjo Kidul, Semarang  
Direktur : Anita Rachmat

Adalah nasabah aktif PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama :

Sejak Tanggal : 27 April 2004  
Nomor Rekening : 1.034.14762.2

Surat Keterangan ini tidak mempunyai ikatan apapun dengan pihak Bank serta batal dengan sendirinya apabila penggunaannya menyimpang dari yang dimaksud diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Semarang, 04 Januari 2022  
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH**  
Cabang Utama  
  
**ENDAH WAHYUNINGSIH**  
Pjs. Pemimpin Bidang Pelayanan



NPWP : 01.996.662.2-518.000

NAMA : CV LANGGENG JAWA

ALAMAT : E. SUDASIH XI NO. 18

MULYAHARJO KODUL

PEDURANGAN SEMARANG

JAWA TENGAH

50000

20-01-2003

TEMOKARTAN



## RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1.414330 /2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 151 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. LANGGENG JAYA
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 01.896.662.2-518.000 / Jl. Sidoasih XI No.16 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp 192.307.500,- (*Seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama atas nama CV. LANGGENG JAYA dengan nomor rekening **1.034.14762.2**
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 12 (dua belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 – 23 Agustus 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 23 Agustus 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Semarang, 12 Agustus 2022


PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M  
Penata Muda, (III/a)  
NIP. 19850429 201012 1 003

# LAMPIRAN FOTO





# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-22.03925902		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV LANGGENG JAYA Alamat : JL. SIDOASIH XI NO. 16, MUKTIHARJO KIDUL , SEMARANG NPWP : 01.896.662.2-518.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG BADAN PENGEMBANGAN Alamat : JL. SINGOSARI Blok - No.2A RT:000 RW:000 Kel.WONODRI Kec.SEMARANG SELATAN Kota/Kab.KOTA SEMARANG JAWATENGAH 00000 NPWP : 00.145.930.4-508.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pekerjaan Pengadaan Imunboster Bagi Pegawai Tahap 5 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun Anggaran 2022, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102/151/12/PIP.SMG-2022 Tanggal 12 Agustus 2022 Rp 173.250.000 x 1	173.250.000,00
Harga Jual / Penggantian		173.250.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		173.250.000,00
Total PPN		19.057.500,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 23 Agustus 2022



Anita Rachmat